

PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PEMBUATAN AKTA KEMATIAN UNTUK MENCIPTAKAN TATA ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DI KABUPATEN CIKOLE KOTA SUKABUMI

Detio Fikri Firjani^{1*}), Ike Rachmawati², Yana Fajar FY Basori³

^{1,2,3}Universitas Muhammadiyah Sukabumi, Sukabumi, Indonesia
detio210601@gmail.com

ABSTRAK

Pada tahun 2020 Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Sukabumi menghimbau bagi Masyarakat yang merasa keluarga nya meninggal dunia haruslah segera melapor kepada ketua RT setempat agar secara Administrasi Kependudukan bisa di proses segera. Oleh karena itu, partisipasi masyrakat dibutuhkan dalam hal ini. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif. Lokasi penelitian adalah Kecamatan Cikole dimana pengumpulan data diperoleh melalui berita, observasi, dokumentasi, dan wawancara mendalam dengan informan terpilih dengan menggunakan teknik Snowball Samplinh. Memeriksa validitas data menggunakan triangulasi data dan analisis data menggunakan teknik analisis data kualitatif. Hasil kajian menunjukkan bahwa pasrtisipasi dalam pembuatan akta kematian di Kecamatan Cikole sudah cukup baik yang mana masyarakat sudah sadar akan administrasi.

Kata Kunci: Partisipasi komunitas; Surat Kematian, Kecamatan Cikole.

ABSTRACT

In 2020, the Population and Civil Registration Service of Sukabumi City appealed to people who feel that their family has died, they must immediately report it to the head of the local RT so that the Population Administration can be processed immediately. Therefore, community participation is needed in this matter. This research is a qualitative research. The research location is Cikole District where data collection was obtained through news, observation, documentation and in-depth interviews with selected informants using the Snowball Sampling technique. Checking the validity of the data using data triangulation and data analysis using qualitative data analysis techniques. The results of the study show that participation in making death certificates in Cikole District is quite good and the public is aware of the administration.

Keywords: Community Participation; Death Certificates, Cikole District.

PENDAHULUAN

Pencatatan kematian atau akta kematian mengarah dengan terwujudnya kepastian hukum atau status hukum seseorang, sebagai janda atau duda dari almarhum/almarhumah. Seseorang ahli waris di pastikan dengan status janda atau duda di perkuat dengan adanya akta kematian. Akta kematian adalah suatu akta yang dibuat dan di terbitkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencacatan Sipil yang membuktikan secara pasti tentang kematian seseorang. Pada tahun 2020 Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Sukabumi menghimbau bagi Masyarakat yang merasa keluarga nya meninggal dunia haruslah segera melapor kepada ketua RT setempat agar secara Administrasi Kependudukan bisa di proses segera, dan pada tahun 2020 sudah terbit aplikasi yang bernama Kemboja Sari yang pada 2022 di patenkan dengan aplikasi yang lain dan bemama Mochi legit yang dimana aplikasi ini merupakan salah satu bentuk perhatian pemerintah Kota Sukabumi bagi masyarakat yang merasa kesulitan dalam pembuatan Akta Kematian agar lebih mudah dan cepat, terlebih pengurusan Akta Kematian ini tidak di pungut biaya sepeserpun alias gratis. Hal ini juga berkaitan dengan hak dan kewajiban setiap warga

negara untuk memiliki bukti tertulis dalam setiap kejadian atau peristiwa kematian yang di alami sebagaimana tercantum dalam Undang – Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan, meliputi peristiwa kelahiran,kematian, perkawinan, perceraian, dan peristiwa penting lainnya.akta kematian adalah suatu bukti yang sah bahwa seseorang telah meninggal,dengan adanya akta kematian seseorang yang di tinggalkan seperti ahli waris atau keluarga bisa mengurus suatu kepentingan seperti untuk pembagian warisan,bagi istri atau suami maupun anak .untuk sebagai syarat menikah lagi, di perlukan untuk surat pensiunan bagi ahli waris,untuk mengurus uang duka,tunjangan kecelakaan, taspen (tabungan dan Asuransi Pensiun),dan kegunaan lainnya. Pada tahun 2013 di indonesia terhitung ada 72.723 masyarakat yang sudah meninggal tetapi masuk dalam daftar pemilu, apalagi saat ini Indonesia di hadapkan dengan pemilu di tahun 2024 mendatang yang mana ini adalah salah satu tugas pemerintah setempat agar membatu kejadian pada tahun 2013 tidak terulang kembali dan ke khawatiran lain terhadap keharusan masyarakat memiliki Akta kematian yaitu terdapat bantuan (BLT) pemerintah kepada orang orang yang sudah meninggal dunia namun masih tersalurkan yang mana ini akan merugikan pemerintah yang seharusnya bantuan ini tepat sasaran.

Tabel 1.1. Angka Pengajuan pembuatan Akta Kematian & angka kematian Tahun 2020-2021

Tahun	Jumlah kepemilikan Akta kematian	Jumlah kematian
2020	2716	2791
2021	3578	3578

Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Sukabumi tahun 2022

Pada data yang di peroleh dan peneliti tuangkan pada tabel 1.1 bukanlah data murni yang terverifikasi dari kecamatan melainkan data campuran yang bersumber dari dinas PUTR (pekerjaan umum dan tata ruang), namun pada data yang di tuangkan pada tabel 1.1 peneliti bisa menyimpulkan bahwa partisipasi masyarakat dalam pembuatan Akta Kematian sudah terpenuhi, walaupun di tahun 2020 masih ada masyarakat yang belum memiliki Akta kematian sejumlah 75 orang hal ini di rasa wajar dimana pandemi Covid-19 masih menghantui Kota Sukabumi sehingga masyarakat enggan keluar rumah untuk mengurus Akta kematian di tambah aplikasi penyokong untuk membuat Akta Kematian yaitu Kemboja Sari masih lah terbilang dini untuk di fahami dan di aplikasikan oleh segenap masyarakat di Kota sukabumi.

1.1 Gambar Aplikasi Moci Legit



Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Sukabumi, 2022



Dasar hukum Undang – Undang Nomor : 25 Tahun 2009 tentang pelayanan Publik mengatur tentang setiap kematian penduduk wajib dilaporkan oleh ketua RT setempat/keluarga kepada instansi pelaksana paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak tanggal kematian. Dan hal ini menjadi salah satu tugas pemerintah Kota Sukabumi khususnya setiap Kecamatan yang ada di Kota Sukabumi untuk segera melaporkan data Kematian penduduknya, karena laporan bisa mempengaruhi uptading kependudukan data yang ada dan untuk kepentingan yang lain nya. Dengan demikian pengaturan tersebut tidak akan berjalan jika tidak adanya partisipasi masyarakat. partisipasi masyarakat sendiri menurut Cohen & Uphoff (1980: 219-222) mengemukakan rumusan partisipasi masyarakat yang lebih aplikatif yang membedakan partisipasi menjadi empat jenis, diantaranya decision making, implementation, benefits, evaluation. Empat jenis partisipasi tersebut akan peneliti jadikan sebagai pisau penelitian dalam penelitian ini untuk mengukur sejauh mana partisipasi masyarakat dalam membuat akta kematian.

METODE

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif, yang mana menurut Sugiyono (2019: 2) penelitian kualitatif adalah Metode penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang berlandaskan filosofi postpositivisme, digunakan untuk melakukan penelitian pada kondisi objek yang alamiah (diawali dengan eksperimen), dimana peneliti sebagai instrumen kunci, teknik pengumpulan data bersifat transgulasi (gabungan), dan analisis data bersifat induktif/kualitatif. Selain itu, temuan penelitian kualitatif lebih menekankan pada makna daripada generalisasi. Lokasi penelitian terletak di Kecamatan Cikole, Jl. Mayawati Atas No.16, Gunungparang, Cikole, Kota Sukabumi, Jawa Barat 43111, Indonesia. Dalam pengambilan peneliti menggunakan data Primer dan Sekunder yang mana diperoleh melalui berita, observasi, dokumentasi, dan pendalaman Wawancara dengan informan dipilih dengan menggunakan snowball sampling dengan 5 informan kunci yakni Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil, Seksi Kelahiran Dan Kematian, Seksi Pengelola Informasi Administrasi Kependudukan, Kepala kecamatan Cikole Kota Sukabumi, Masyarakat H. Untuk teknik pemeriksaan keabsahan data digunakan triangulasi. Sedangkan teknik analisis data yang digunakan yaitu menggunakan metode alir dari Miles dan Huberman (2010: 255).

PEMBAHASAN

Pengambilan Keputusan

Pengambilan keputusan merupakan sebuah proses dari Awal terjadinya sebuah kebijakan yang mana kebijakan ini bisa berkaitan dengan pembangunan pedesaan rencana, tenaga kerja dan sumber daya lain nya (Cohen, J. and Uphoff, N. 1980) yang mana pengambilan keputusan ini di lakukan dengan harapan terciptanya kebijakan yang matang, di sinilah peran pemerintah harus muncul khususnya dalam Pembuatan Perencanaan program pembuatan Akta Kematian yang mana pada Undang – Undang Nomor 24 Tahun 2013 pasal 44 tentang Administrasi Kependudukan sebagai berikut :

- 1) Setiap kematian wajib dilaporkan oleh ketua rukun tetangga atau nama lainnya di domisili Penduduk kepada Instansi Pelaksana setempat paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal kematian.
- 2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Kematian dan menerbitkan Kutipan Akta Kematian.



- 3) Pencatatan kematian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan berdasarkan keterangan kematian dari pihak yang berwenang.
- 4) Dalam hal terjadi ketidakjelasan keberadaan seseorang karena hilang atau mati tetapi tidak ditemukan jenazahnya, pencatatan oleh Pejabat Pencatatan Sipil baru dilakukan setelah adanya penetapan pengadilan.
- 5) Dalam hal terjadi kematian seseorang yang tidak jelas identitasnya, Instansi Pelaksana melakukan pencatatan kematian berdasarkan keterangan dari kepolisian.

Fakta di lapangan nyata nya masi ada saja kekurangan yang mana kekurangan ini bisa menjadi salah satu tanda tanya besar pihak manakah yang harus di salahkan ketika ada data yang menunjukkan kepemilikan akta kematian tidak sesuai dengan angka kematian, kekurangan dalam pembuatan akta kematian atau tidak tertib nya administrasi khusus nya pembuatan Akta di Kecamatan Cikole bisa terjadi karena dua faktor baik itu dari masyarakatnya yang kurang berpartisipasi aktif atau mungkin pihak dari Dinas Kependudukan dan pencatatan sipil kota sukabumi yang kurang mensosialisasikan Pentingnya Akta Kematian bagi masyarakat yang sudah meninggal dunia. Pada hasil wawancara dilapangan peneliti menemukan sebuah jawaban yang mana pada informan 1 (satu) mengemukakan statement sebagai berikut: Untuk partisipasi masyarakat yang akan membuat Akta Kematian di Dinas Kependuduk dan Pencatatan Sipil Kota Sukabumi masih minim dimana hanya segelintir masyarakat saja yang membuat akta kematian karena ada kepentingan yang di anggap mendesak dan mendadak hal ini yang menyebabkan partisipasi masyarakat masih minim. Selaras dengan penuturan informan 5 (lima) yang menyebutkan bahwa: Untuk berpartisipasi membuat perencanaan tidak, paling saya menyiapkan berkas berkas yang di perlukan untuk membuat akta kematian saja.

Penjelasan di atas maka dapat diinterpretasikan bahwa dalam pembuatan akta kematian masyarakat berperan aktif, namun dalam hal tersebut partisipasi yang dilakukan oleh masyarakat hanya sekedar melaporkan dan memberikan persyaratannya saja, tidak sampai berperan dalam membuat perencanaan. Dari pejelasan diatas jika melirik *Participation in Decision Making* (partisipasi dalam pengambilan keputusan) Belum sejalan dengan pendapat Cohen dan Uphoff (1977). Pertama, partisipasi dalam pengambilan keputusan terutama berkaitan dengan penentuan alternatif dengan masyarakat berkaitan dengan gagasan atau ide yang menyangkut kepentingan bersama. Wujud partisipasi dalam pengambilan keputusan ini antara lain seperti ikut menyumbangkan gagasan atau pemikiran, kehadiran dalam rapat, diskusi dan tanggapan atau penolakan terhadap program yang ditawarkan. Dengan demikian pada dimensi pengambilan keputusan ini dapat peneliti temukan dan ditarik kesimpulan bahwa partisipati masyarakat dalam pembuatan akta kematian masyarakat berperan aktif, namun begitu dalam hal tersebut partisipasi yang dilakukan oleh masyarakat hanya sekedar melaporkan dan memberikan persyaratannya saja, tidak sampai berperan dalam membuat perencanaan. Jadi belum ada tindak lanjut bagaimana peran aktif masyarakat dapat digunakan dalam membuat perencanaan. bersama informan yang mengungkapkan bahwa tujuan dari pembuatan akta kematian yaitu untuk terciptanya masyarakat yang tertib administrasi dan terselenggaranya hak-hak masyarakat yang memerlukan akta kematian tersebut.

Implementasi

Partisipasi dalam pelaksanaan meliputi menggerakkan sumber daya dan dana, kegiatan administrasi, koordinasi dan penjabaran program. Partisipasi dalam pelaksanaan merupakan kelanjutan dalam rencana yang telah digagas sebelumnya baik yang berkaitan dengan perencanaan, pelaksanaan maupun tujuan. Bentuk partisipasi masyarakat dalam Akta Kelahiran adalah dengan sadar administrasi



dan tertib akan administrasi kependudukan karena berdasarkan pemaparan Informan 1 hingga 4 bahwa pada pembuatan akta tanah sendiri telah melakukan berdasarkan SOP yang ada, yang mana Informan 1 menjelaskan sebagai berikut: Untuk segala urusan administrasi di dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Sukabumi kita sesuai SOP yang mana Segala layanan yang kami berikan tidak di pungut biaya sepeserpun atau gratis. Penuturan tersebut juga didukung oleh penuturan informan 4, yang mana sebagai berikut: Untuk pelayanan apapun dari pemerintah khususnya kecamatan cikole tidak dipungut biaya sepeserpun/gratis.

Peneliti dapat menginterpretasikan bahwa sumber daya manusia terutama masyarakat dalam pembuatan akta kematian sudah berjalan dengan baik namun, partisipasi tersebut hanyalah untuk pengajuan pembuatan akta kematian, tidak ada sumbangan apapun. Hal ini menyatakan bahwa kecamatan cikole maupun dinas kependudukan dan catatan sipil tidak memungut dana sepeserpun. Hal tersebut juga Selaras dengan penuturan informan 5 (lima) yang menyebutkan bahwa: Untuk terlibat langsung mungkin tidak mungkin minimal saya di sini sadar administrasi dan tertib akan administrasi kependudukan. Dengan demikian berdasarkan penuturan informan 5 (lima) tersebut, dalam pengimplementasian Akta Kematian ini memang sudah membebaskan segala bentuk partisipasi sumbangan tenaga, uang tunai, barang, materi serta informasi. Disisi lain berdasarkan penuturan informan tersebut bisa kita lihat bahwa masyarakat telah sadar penuh akan kewajibannya dalam pengadministrasian sehingga partisipasi yang diperlihatkan dalam pengimplementasian akta tanah ini adalah dengan menunjukan aksi nyata masyarakat untuk membuat Akta kematian tersebut. Dengan begitu berdasarkan penjelasan diatas pada dimensi implementasi ini. bahwa dalam proses pembuatan akta kematian masyarakat sudah sadar cukup sadar terhadap kewajibannya dalam membuat akta tanah. Sehingga pada dimensi implementasi ini meskipun partisipasi dalam bentuk sumbangan tenaga, uang tunai, barang, materi serta informasi karena dalam SOP sudah membebaskan. Dan masyarakat sudah sadar untuk berpartisipasi taat administrasi dengan membuat akta kematian.

Manfaat

Partisipasi dalam pengambilan manfaat tidak lepas dari hasil pelaksanaan yang telah dicapai baik yang berkaitan dengan kualitas maupun kuantitas. Segi kualitas dapat dilihat dari output, sedangkan dari segi kuantitas dapat dilihat dari prosentase keberhasilan program. Cohen dan Uphoff (1980) menyatakan bahwa partisipasi masyarakat dalam menerima hasil pembangunan tergantung pada distribusi maksimal suatu hasil pembangunan yang dinikmati atau dirasakan masyarakat, baik pembangunan fisik maupun pembangunan non fisik. Selain itu menurut Cohen dan Uphoff (1980) perolehan dalam suatu proyek dapat menghasilkan setidaknya tiga jenis kemungkinan manfaat: (1) materi; (2) sosial; dan (3) pribadi. Meskipun partisipasi dalam tunjangan adalah salah satu jenis partisipasi yang lebih pasif, ia memiliki tradisi panjang dalam literatur ekonomi sehingga tidak boleh diabaikan. Mungkin satu-satunya bahaya dalam memusatkan perhatian pada partisipasi semacam ini adalah kadang-kadang bisa sangat tinggi dan menyebabkan pengamatan untuk mengabaikan fakta bahwa partisipasi dalam aspek penting lainnya dari proyek, seperti pengambilan keputusan, belum terjadi atau sudah cukup terbatas. Hasil wawancara ditemukan bahwa keuntungan sosial yang diterima oleh masyarakat bahwa Keuntungan sosial yang bisa di rasakan langsung mungkin dari keluaraga yang di tinggalkan seperti hak dan kewajiban masyarakat yang sudah meninggal itu di hilangkan dan data nya jelas tercatat di dinas kependudukan setempat, hal tersebut juga peneliti temukan berdasarkan penuturan informan ke 4, sebagai berikut: Keuntungan yang diperoleh masyarakat bila tertib administrasi kependudukan (akta kematian) diharapkan pemerintah bisa



membantu masyarakat dalam memberikan pelayanan umum lainnya. Contoh keuntungan sosial dan pribadi diantaranya tercatatnya kematian anggota keluarga dalam administrasi kependudukan pemerintahan sehingga bisa dipergunakan untuk pembuatan hal-hal lain diantaranya pembuatan perubahan KK baru, pembuatan surat keterangan ahli waris, proses pembuatan AJB, dll.

Peneliti dapat menginterpretasikan bahwa keuntungan sosial yang diperoleh masyarakat bila tertib administrasi kependudukan (akta kematian) diharapkan pemerintah bisa membantu masyarakat dalam memberikan pelayanan umum lainnya. Sehingga masyarakat akan dapat tertib administrasi dan masyarakat pun bisa tenang terhadap data yang tidak bisa di salah gunakan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab. Pernyataan diatas juga didukung oleh penuturan informan 1: Untuk keuntungan yang di peroleh yaitu tercatatnya kematian anggota keluarga dalam administrasi kependudukan pemerintahan sehingga bisa dipergunakan untuk pembuatan hal-hal lain diantaranya pembuatan perubahan KK baru, pembuatan surat keterangan ahli waris, proses pembuatan AJB, dll. Dengan demikian dapat peneliti interpretasikan bahwa keuntungan yang diperoleh masyarakat bila tertib administrasi kependudukan (akta kematian) diharapkan pemerintah bisa membantu masyarakat dalam memberikan pelayanan umum lainnya serta akta ini untuk memvalidasi data kependudukan, agar yang sudah mati tidak masuk lagi data base kependudukan. Dari penjelasan tersebut pada dimensi keuntungan atau benefit ini peneliti dapat menyimpulkan bahwa dari 3 indikator yang ada telah terlaksanakan dengan baik. Masyarakat artinya telah berpartisipasi dengan memanfaatkan hasil keuntungan yang akan diperoleh sehingga melaksanakan akta kematian ini bisa terus digunakan oleh masyarakat.

Evaluasi

Menurut Ohen & Uphoff (1980) Partisipasi dalam evaluasi (*participation in evaluation*), Masyarakat dapat terlibat dalam proses evaluasi proyek melalui partisipasi langsung atau tidak langsung. Jika terdapat proses evaluasi resmi, orang-orang ingin tahu siapa yang terlibat dalam proses tersebut, bagaimana kelanjutannya, dan dengan kekuatan apa saran-saran tersebut dapat diterapkan. Mungkin hanya terdapat konsultasi tidak resmi, di mana orang-orang juga ingin mengetahui hal-hal yang sama. Seringkali, kecuali jika secara khusus ditentukan dalam desain proyek, tidak ada evaluasi langsung atau tidak langsung di mana masyarakat atau pemimpin lokal dapat terlibat. Personel pemerintah sendiri dapat terlibat dalam evaluasi anggaran tahunan yang memiliki fungsi evaluatif tertentu, namun pejabat tingkat lokal biasanya tidak terlibat. Dari penemuan penelitian bahwa pada dimensi evaluasi ini dari peninjauan yang dilakukan oleh pihak Dinas sejauh ini sudah optimal, namun belum bisa dikatakan sempurna dikarenakan masih ada data masyarakat yang belum terpenuhi, sehingga hal tersebut menjadi kendala dalam peninjauan program tersebut. dengan demikian evaluasi dari hasil kinerja pegawai Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil selalu lakukan yang mana dari persentase yang sudah tercapai, namun dalam pembuatan akta kematian masih di menemukan permasalahan dimana salah nama atau tanggal kematian maka dari itu pegawai akan menyelesaikan permasalahan tersebut untuk meninjauan dan evaluasi kinerjanya dilakukan oleh pihak Dinas tersebut.

SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti dengan mengumpulkan data hingga pembahasan mengenai partisipasi masyarakat dalam pembuatan akta kematian di Kecamatan Cikole Sukabumi dari teori Ohen & Uphoff (1980) dapat diambil kesimpulan bahwa partisipasi masyarakat sudah



cukup berkontribusi dengan baik. Dengan demikian pada dimensi pengambilan keputusan ini dapat peneliti temukan dan ditarik kesimpulan bahwa partisipasi masyarakat dalam pembuatan akta kematian masyarakat berperan aktif, namun begitu dalam hal tersebut partisipasi yang dilakukan oleh masyarakat hanya sekedar melaporkan dan memberikan persyaratannya saja, tidak sampai berperan dalam membuat perencanaan. Jadi belum ada tindak lanjut bagaimana peran aktif masyarakat dapat digunakan dalam membuat perencanaan. bersama informan yang mengungkapkan bahwa tujuan dari pembuatan akta kematian yaitu untuk terciptanya masyarakat yang tertib administrasi dan terselenggaranya hak-hak masyarakat yang memerlukan akta kematian tersebut. Selanjutnya pada dimensi implementasi ini. bahwa dalam proses pembuatan akta kematian masyarakat sudah sadar cukup sadar terhadap kewajibannya dalam membuat akta tanah. Sehingga pada dimensi implementasi ini meskipun partisipasi dalam bentuk sumbangan tenaga, uang tunai, barang, materi serta informasi karena dalam SOP sudah membebaskan. Dan masyarakat sudah sadar untuk berpartisipasi taat administrasi dengan membuat akta kematian. Dan Pada dimensi keuntungan ini peneliti dapat menyimpulkan bahwa dari 3 indikator yang ada telah terlaksanakan dengan baik. Masyarakat artinya telah berpartisipasi dengan memanfaatkan hasil keuntungan yang akan diperoleh sehingga pelaksanaan akta kematian ini bisa terus digunakan oleh masyarakat. dan yang terakhir Pada dimensi evaluasi ini dari peninjauan yang dilakukan oleh pihak Dinas sejauh ini sudah optimal, namun belum bisa dikatakan sempurna dikarenakan masih ada data masyarakat yang belum terpenuhi, sehingga hal tersebut menjadi kendala dalam peninjauan program tersebut. dengan demikian evaluasi dari hasil kinerja pegawai Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil selalu lakukan yang mana dari persentase yang sudah tercapai, namun dalam pembuatan akta kematian masih di menemukan permasalahan dimana salah nama atau tanggal kematian maka dari itu pegawai akan menyelesaikan permasalahan tersebut untuk peninjauan dan evaluasi kinerjanya dilakukan oleh pihak Dinas tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

- Arnstein, S. R. (1969). A Ladder Of Citizen Participation. *Journal of the American Institute of Planners. J. Am. Inst. Plann*, 35, 37-41.
- Barzelay, Michael. (1992). *Breaking Through Bureaucracy : A New Vision for Managing In Government*, University of California Press, Barkeley and Los Angeles California
- Bellone, Carl. K. (1980). *Organization Theory and The New Public Administrator*. Boston: Allyn and Bacou.
- Cohen, J. M., & Uphoff, N. T. (1980). *Participation's place in rural development: Seeking clarity through specificity*. *World development*, 8(3), 213-235.
- Delly, Mustafa. (2012). *Birokrasi*. Modul diskusi FISIPOL UNISMUH Makassar
- Goleman, Daniel.(2004). *Primal Leadership*. Jakarta :PT Gramedia Pustaka
- Graham, C. B., & Hays, S. W. (1991). *Management functions and public administration POSDCORB revisited*. *Public Management: The Essential Readings*.
- Ibrahim, Amin. (2008). *Teori dan Konsep Pelayanan Publik Serta Implementasinya*. Bandung : Mandar Maju.
- Isbandi, Adi Rukminto. (2007). *Intervensi Komunitas Pengembangan Masyarakat Sebagai Upaya Pemberdayaan Masyarakat*. Jakarta: PT Rajagrafindo Persada



- Keban. (2008) Enam dimensi strategis administrasi publik: konsep, teori dan isu. Yogyakarta: Gava media
- Khairuddin. (1992). Pembangunan Masyarakat. Tinjauan Aspek; Sosiologi, Ekonomi, dan Perencanaan. Yogyakarta: Liberty.
- Mardikanto, Totok, and Poerwoko Soebiato. (2019). Pemberdayaan Masyarakat Dalam Perspektif Kebijakan Publik. Bandung: Alfabeta.
- Marzuki, A. (2015). *Challenges in the Public Participation and the Decision Making Process. Sociologija i prostor/Sociology & Space, 53(1)*.
- Mertokusumo, Sudikno. (2015). Hukum Acara Perdata Indonesia. Yogyakarta: Liberty.
- Mikkelsen, Britha. (2011). Metode Penelitian Partisipatoris Dan Upaya Pemberdayaan: Panduan Bagi Praktisi Lapangan. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
- Miles, M.B, Huberman, A.M, dan Saldana, J. (2014). *Qualitative Data Analysis, A Methods Sourcebook*
- Nurlaili. (2018). Partisipasi Masyarakat Dalam Kepemilikan Akta Kematian (Studi Kasus di Kecamatan Kuta Raja Kota Banda Aceh) (Doctoral dissertation, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry).
- Oktoiva, F., Theresia, M., & Hidayat, A. (2015). Pengaruh independensi, kompetensi, dan partisipasi dewan komisaris terhadap kinerja keuangan perusahaan. *Studi Akuntansi & Keuangan Indonesia, 210-231*.
- Pasolong. (2017). *TEORI ADMINISTRASI PUBLIK.*: Bandung: Alfabeta,
- Salusu, J. (1998). Pengambilan Keputusan Strategik untuk Organisasi Publik an Organisasi non Profit. Jakarta: PT Grasindo
- Saphira, W. A. (2021). Partisipasi Masyarakat Dalam Pembuatan Akta Kematian Di Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru (Doctoral Dissertation, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau).
- Sastropoetro, Santoso R.A., (1988). Partisipasi, Komunilasi, Persuasi, dan Disiplin Dalam Pembangunan Nasional. Alumni Bandung.
- Soselisa, J. F. (2021). Partisipasi Masyarakat Terhadap Penerbitan Akta Kematian Dalam Masa Pandemi Covid-19 Di Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Maluku Tengah Provinsi Maluku (Doctoral dissertation, IPDN Jatinangor).
- Sugiyono (2019), Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, kualitatif dan R&D Bandung: Alfabeta
- Wilcox, David. (2003). *The Guide to Effective Participation. Brighton: Delta Press.*
- Xiaodong, L., Xiaoping, L., & Feng, F. (2019, February). *Research on Citizen Participation in the Implementation of Public Policy in Big Data Age*. In *Journal of Physics: Conference Series* (Vol. 1168, No. 3, p. 032013). IOP Publishing.